



**PUTUSAN**

Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

**PT. JEHOVAH RAFA**, yang dalam hal ini diwakili oleh Fransiscus Nanga Roka, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Dharmawangsa I No. 5 Surabaya, selaku Direktur, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Ahmad Hidayat, SH., MH, Advokat yang beralamat di Firma Hukum Yeshua Hamashia Ngada Jalan Raya Langa-Ngeduwatu, Desa Borado, Kelurahan Bomari Langa, Kota Bajawa, Kabupaten Ngada NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 20.2/JRS/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor : 728/LGS/SK/PDT/2020/PN Kpg tanggal 09 Nopember 2020 dan Penggugat juga memberi kuasa kepada Muchammad Assegaf, SH., MH., Advokat yang beralamat di Firma Hukum Yeshua Hamashia Ngada Jalan Raya Langa-Ngeduwatu, Desa Borado, Kelurahan Bomari Langa, Kota Bajawa, Kabupaten Ngada NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 08/JRS/II/2021 tertanggal 08 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor : 57/LGS/SK/PDT/2021/PN Kpg, tanggal 09 Pebruari 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

**LAWAN :**

1. **RONALD OKTA**, Pekerjaan: PNS, WNI Jl. Watu Langke Rembong, Ruteng, Manggarai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **YONI P ARTANTO**, Pekerjaan: PNS, WNI Jl. Watu Langke Rembong, Ruteng, Manggarai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. **YULIANTO**, Pekerjaan: PNS, WNI Jl. Adhyaksa No. 1 Kupang, NTT, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan Perkara yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam Register Nomor 288/Pdt.G/2018/PN.Kpg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### I. POSITA

1. Bahwa Penggugat melakukan laporan dugaan tipikor di RSUD Ruteng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang diajukan Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA pada 2014 di Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Ruteng;
2. Bahwa selain laporan tindak pidana korupsi, Penggugat juga melaporkan tindak pidana umum di Polres Manggarai dan Polda NTT;
3. Bahwa pada Februari 2015 Penggugat melakukan laporan tipikor di RSUD Ruteng kepada Oknum Kajari Manggarai yaitu Agus Riyanto tetapi bukannya laporan tipikor Penggugat yang ditindaklanjuti melainkan Penggugat ditipikorkan / dikriminalisasikan oleh oknum Kajari Agus Riyanto, oknum kasipidsus Ida Bagus Putu Widnyana, oknum penyidik dan penuntut umum Firman Simorangkir, oknum penyidik dan penuntut umum Salesius Guntur yang sedang digugat oleh Penggugat sejak Tahun 2017 dan 2018 yaitu dalam perkara No 261/Pdt.G/2017/PN.Kpg jo perkara No 262/Pdt.G/2017/PN.Kpg jo perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo perkara No 68/Pdt.G/2017/PN.Kpg dan sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa laporan Penggugat di Polres Manggarai yaitu LP 222 Tahun 2013 pada April 2015 sudah memasuki tahap penyidikan bahkan sudah adanya penetapan tersangka terhadap Direktur CV Bintang Sejati yaitu Apolonaris Gai;
5. Bahwa pada 30 Juni 2015 Oknum Kajari Manggarai yaitu Agus Riyanto membalas surat Ombudsman dan menyatakan seolah-olah Penggugat adalah Pelapor palsu padahal Penggugat tidak pernah diwawancarai oleh Oknum Kajari Manggarai yaitu Agus Riyanto maupun Oknum Kasipidsus Kejari Manggarai yaitu Ida Bagus Putu Widnyana;
6. Bahwa Bahwa Penggugat menjadi Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) sejak 30 Juni 2015 dengan Nomor Perjanjian : PERJ - 118/1.DIV1.3 / LPSK/VI / 2015;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh petugas LPSK RI, Penggugat diminta untuk membuat tanggapan surat Oknum Kajari Manggarai yaitu Agus Riyanto ke Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Ketua Komisi Kejaksaan, Ketua Ombudsman RI;
8. Bahwa pada bulan Juli 2015, denda keterlambatan dari Inspektorat yang baru diberitahukan kepada Penggugat pada Juni 2015 sudah dilunasi sehingga sudah tidak ada lagi temuan inspektorat;
9. Bahwa pada bulan September 2015 Laporan Penggugat yaitu LP 222 Tahun 2013 sudah menetapkan tersangka terhadap Apolonaris Gai selaku direktur CV Bintang Sejati pada pengadaan alat kesehatan di Dinas kesehatan Kabupaten Manggarai;
10. Bahwa pada Oktober 2015 Penggugat diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Ruteng dengan didampingi LPSK RI atas dasar sprindik No. Print-608/P.3.17/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dimana saat itu Penggugat telah diperiksa oleh oknum kasipidus Kejari Manggarai yaitu Ida Bagus Putu Widnyana dengan dokumen yang patut diduga palsu;
11. Bahwa atas laporan Penggugat pada bulan Juli maka dari Jaksa Agung Muda bagian Pengawasan telah meminta Asisten Pengawas kejati NTT untuk melakukan pemeriksaan laporan Penggugat;
12. Bahwa pada bulan Februari 2016 di Kejaksaan Tinggi NTT telah dilakukan pendampingan oleh LPSK RI kepada Dr Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT JEHOVAH RAFA selaku saksi Pelapor Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai prosedur di RSUD Ruteng dan kriminalisasi terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi di ASWAS KEJATI NTT;
13. Bahwa pada bulan April 2016 telah dilakukan pemeriksaan dari penyidik Kejari Manggarai dengan tujuan untuk audit penghitungan kerugian negara tetapi Penggugat tidak dapat hadir karena ada kematian keluarga di Palangkaraya serta hal tersebut sudah disampaikan ke Oknum Kajari Manggarai yaitu Agus Riyanto dan Oknum Kasipidus yaitu Ida Bagus Putu Widnyana oleh petugas LPSK yaitu Raja Baringin, SH, Mh dan Danang, SH;
14. Bahwa penggugat juga sudah berkirim surat resmi memohon ijin tidak dapat datang ke LPSK RI dan Oknum Kajari Manggarai yaitu Agus Riyanto dengan melampirkan bukti tiket ke Palangkaraya dan surat kematian keluarga baik surat kematian dari RSUD Dr Doris Sylvanus Palangkaraya dan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palangkaraya;
15. Bahwa ketidakhadiran Penggugat juga sudah disampaikan petugas LPSK RI ke ke Oknum Kajari Manggarai yaitu Agus Riyanto dan Oknum Kasipidus

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Ida Bagus Putu Widnyana serta salah satu dari staf auditor BPK NTT yang merupakan teman kuliah petugas LPSK tersebut;

16. Bahwa Penggugat kemudian berkonsultasi kepada BPKP Perwakilan Jawa Timur dan BPK Perwakilan Jawa Timur terkait proses pemeriksaan saksi oleh auditor;
17. Bahwa hasil konsultasi dengan BPK Jawa Timur dan BPKP Jawa Timur telah Penggugat sampaikan kepada kedua orang staf LPSK beserta Ketua Divisi Pemenuhan Perlindungan Saksi dan Korban baik secara lisan maupun tulisan beserta peraturannya;
18. Bahwa petugas LPSK telah memberitahu Penggugat bahwa nanti pasti akan diklarifikasi/diwawancarai kembali oleh auditor BPK NTT tetapi sampai keluarnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013; Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh oknum penyidik kejaksaan Negeri Ruteng walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI sehingga Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai kebenaran yang sesungguhnya;
19. Bahwa sejak bulan April 2016 sampai September 2016 Penggugat tidak pernah dipanggil lagi memberikan keterangan di Kejari Manggarai maupun BPK Perwakilan NTT untuk audit investigasi tetapi anehnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 dan Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan Negeri Ruteng walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI;
20. Bahwa dari LPSK RI juga sudah menyatakan tidak ada panggilan dari Kejari Manggarai sejak Penggugat tidak ada dapat datang karena ada kematian keluarga sampai Oktober 2016;
21. Bahwa dari surat Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban yaitu Lili Pintauli

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK pada 14 November 2016 didapatkan bahwa pada 20 Juni 2016 LPSK RI telah mendapat surat dari JAMWAS yang telah memerintahkan Kejari Manggarai untuk melakukan pulbaket ulang atas laporan tipikor yang telah dilaporkan Penggugat;

22. Bahwa oleh Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban yaitu Lili Pintauli Siregar yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, Penggugat diijinkan mengajukan gugatan terhadap BPK Perwakilan NTT sehingga Penggugat pada bulan Oktober 2016 melakukan gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;
23. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki LHP BPK Perwakilan NTT maka gugatan Penggugat terkena proses dismissal sehingga kemudian Penggugat mengajukan perlawanan dan gugatan permohonan untuk mendapat LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang dalam perkara No 30/G/2016/PTUN.Kpg pada 12 Oktober 2016;
24. Bahwa dari gugatan permohonan diketahui bahwa LHP BPK NTT tersebut yaitu Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 sehingga kemudian pada bulan Desember 2016 Penggugat telah menggugat kembali Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 di PTUN Kupang dalam perkara No 35/Pdt.G/2016/PTUN.Kpg yang berkekuatan hukum tetap pada 12 April 2018;
25. Bahwa sampai saat ini gugatan Penggugat terhadap LHP BPK Perwakilan NTT dengan obyek sengketa Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 belum berkekuatan hukum tetap sebab masih digugat dalam perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg pada 28 Februari 2018 dan sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa gugatan terhadap LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yang sedang digugat perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg pada 27 Maret 2018 dan sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap;
27. Bahwa pada Desember 2016 Oknum Kajari Manggarai yaitu Agus Riyanto telah mengirim stafnya ke PTUN Kupang untuk mengetahui gugatan Penggugat tetapi bukannya menghormati hak Penggugat yang dilindungi UU No 30 Tahun 2014 jo UU No 39 Tahun 1999 jo UUD 1945 tetapi TERGUGAT I, TERGUGAT II, malah melakukan penetapan tersangka kepada Penggugat tanpa melalui pemeriksaan saksi terlebih dahulu;
27. Bahwa dalam penjelasan Umum aline ke-5 (lima) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: *"Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang - Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang- Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara"*. Artinya sistem Peradilan Tata Usaha Negara dengan adanya UU No 30 tahun 2014 harus berdasarkan pada UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
28. Bahwa pasal 1 ayat 3 UUD 1945 RI menyatakan Negara Indonesia ialah Negara Hukum;
29. Bahwa pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
30. Bahwa pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” ;
32. Bahwa pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membedakan-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga. bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian”;
33. Bahwa pasal 13 huruf d UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10;
34. Bahwa pasal 13 huruf e UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan melakukan perbuatan tercela;
35. Bahwa pasal 15 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan (1)Apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan terhadap seorang jaksa, dengan sendirinya jaksa yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung. (2) Dalam hal jaksa dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) UndangUndang Nomor 8

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, jaksa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.

36. Bahwa pasal 3 huruf b Perja No 014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa menyatakan Kewajiban Jaksa kepada negara adalah b. bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
37. Bahwa pasal 5 huruf g Perja No 014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa menyatakan memastikan terdakwa, saksi dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia; dan
38. Bahwa pasal 1 ayat 6 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku;
39. Bahwa pasal 2 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
40. Bahwa pasal 3 ayat 2 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
41. Bahwa pasal 3 ayat 3 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi
42. Bahwa pasal 4 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak





dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;

43. Bahwa pasal 5 ayat 1 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum;
44. Bahwa pasal 5 ayat 2 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak;
45. Bahwa pasal 7 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia;
46. Bahwa pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;
47. Bahwa pasal 18 ayat 1 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
48. Bahwa pasal 18 ayat 3 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka;
49. Bahwa pasal 18 ayat 4 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
50. Bahwa pasal 29 ayat 1 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa pasal 30 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
52. Bahwa pasal 33 ayat 1 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya;
53. Bahwa pasal 34 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang;
54. Bahwa pasal 35 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
55. Bahwa berdasarkan pasal 26 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political rights (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain";
56. Bahwa dalam perkara No 33/PIDSUS-TPK/2020/PN.Kpg ada 27 (Dua Puluhan Tujuh) dengan rincian 2 (Dua) gugatan di PTUN Kupang dan 25 (Dua Puluhan Lima) gugatan PMH di PN Kupang dengan No perkara sebagai berikut:
  1. Perkara No 30/G/2016/PTUN Kpg dengan Tergugat Kepala BPK Perwakilan NTT;
  2. Perkara No 35/G/2016/PTUN.Kpg dengan Tergugat Kepala BPK Perwakilan NTT;
  3. Perkara No 261/Pdt.G/2017/PN.Kpg dengan Tergugat Agus Riyanto (OKNUM KAJARI MANGGARAI) selaku Tergugat I dan Ida Bagus Putu Widnyana selaku Tergugat II (OKNUM KASIPIDSUS/PENUNTUT UMUM);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Perkara No 262/Pdt.G/2017/PN.Kpg dengan Tergugat Agus Riyanto (OKNUM KAJARI MANGGARAI) selaku Tergugat I dan Ida Bagus Putu Widnyana selaku Tergugat II (OKNUM KASIPIDSUS/PENUNTUT UMUM);
5. Perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Tergugat Agus Riyanto (OKNUM KAJARI MANGGARAI) selaku Tergugat I dan Ida Bagus Putu Widnyana selaku Tergugat II (OKNUM KASIPIDSUS/PENUNTUT UMUM) Firman Simorangkir selaku Tergugat III (PENUNTUT UMUM); Salesius Guntur selaku Tergugat IV (OKNUM PENUNTUT UMUM);
6. Perkara No 67/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Tergugat Agus Riyanto (OKNUM PENUNTUT UMUM) selaku Tergugat I, Ida Bagus Putu Widnyana selaku Tergugat II (OKNUM KASIPIDSUS/PENUNTUT UMUM) Firman Simorangkir selaku Tergugat III (PENUNTUT UMUM); Salesius Guntur selaku Tergugat IV (OKNUM PENUNTUT UMUM);
7. Perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Tergugat Dewi Ciantrini selaku Tergugat I, Karyadi selaku Tergugat II, Hery Purwanto selaku Tergugat III, Erwin Wahyu Trianto selaku Tergugat IV, Eduard selaku Tergugat V, Rahmat selaku Tergugat VI, Ida Rosida selaku Tergugat VII Gede Bayu Yudha Dara selaku Tergugat VIII;
8. Perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Tergugat Dewi Ciantrini selaku Tergugat I, Karyadi selaku Tergugat II, Hery Purwanto selaku Tergugat III, Erwin Wahyu Trianto selaku Tergugat IV, Eduard selaku Tergugat V, Rahmat selaku Tergugat VI, Ida Rosida selaku Tergugat VII Gede Bayu Yudha Dara selaku Tergugat VIII;
9. Perkara No 157 /Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Tergugat Sunarta selaku Tergugat I dan Umbu Wage Woleka selaku Tergugat II;
10. Perkara No 158 /Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Tergugat Sunarta selaku Tergugat I dan Umbu Wage Woleka selaku Tergugat II;
11. Perkara No 215 /Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Tergugat Saryono Yohanes;
12. Perkara No 236 /Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Tergugat Saryono Yohanes;
13. Perkara No 237 /Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Tergugat Saryono Yohanes
14. Perkara No 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Tergugat Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak selaku Tergugat I, Dewi Ciantrini selaku Tergugat II, Eduward selaku Tergugat III;
15. Perkara No 250/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Tergugat Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak selaku Tergugat I, Dewi Ciantrini selaku Tergugat II, Eduward selaku Tergugat III;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Perkara No 252/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Tergugat Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak selaku Tergugat I, Dewi Ciantrini selaku Tergugat II, Eduward selaku Tergugat III;
17. Perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Tergugat Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak selaku Tergugat I, Dewi Ciantrini selaku Tergugat II, Eduward selaku Tergugat III;
18. Perkara No 268/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Tergugat Sunarta selaku Tergugat I, Uumbu Wage Woleka selaku Tergugat II, Herman R Deta selaku Tergugat III, Godlief Hae selaku Tergugat IV, Cony Novita Sahetapy Angel selaku Tergugat V, Moh Choirul Anam selaku Tergugat VI;
19. Perkara No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Tergugat Sunarta selaku Tergugat I, Uumbu Wage Woleka selaku Tergugat II, Herman R Deta selaku Tergugat III, Godlief Hae selaku Tergugat IV, Cony Novita Sahetapy Angel selaku Tergugat V, Moh Choirul Anam selaku Tergugat VI;
20. Perkara No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Tergugat Dewi Ciantrini selaku Tergugat I, Karyadi selaku Tergugat II, Hery Purwanto selaku Tergugat III, Erwin Wahyu Trianto selaku Tergugat IV, Eduard selaku Tergugat V, Rahmat selaku Tergugat VI, Ida Rosida selaku Tergugat VII Gede Bayu Yudha Dara selaku Tergugat VIII dkk sampai Tedi Artawan selaku Tergugat XXII;
21. Perkara No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Tergugat Dewi Ciantrini selaku Tergugat I, Karyadi selaku Tergugat II, Hery Purwanto selaku Tergugat III, Erwin Wahyu Trianto selaku Tergugat IV, Eduard selaku Tergugat V, Rahmat selaku Tergugat VI, Ida Rosida selaku Tergugat VII Gede Bayu Yudha Dara selaku Tergugat VIII dkk sampai Tedi Artawan selaku Tergugat XXII;
22. Perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.Kpg dengan Tergugat I Wayan krisna Wardana;
23. Perkara No 286/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Tergugat I Wayan krisna Wardana;
24. Perkara No 291/Pdt.G/2019/PN.Kpg dengan Tergugat I Wayan krisna Wardana;
25. Perkara No 47/Pdt.G/2020/PN.Kpg dengan Tergugat Saryono Yohanes;
26. Perkara No 48/Pdt.G/2020/PN.Kpg dengan Tergugat Saryono Yohanes;
27. Perkara No 49/Pdt.G/2020/PN.Kpg dengan Tergugat Saryono Yohanes;
57. Bahwa 25 (Dua Puluh Lima) gugatan di PN Kupang tersebut pada posita No 56 tersebut di atas sampai sekarang belum berkekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg



58. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

59. Sejak tahun 1919 Perbuatan Melawan Hukum secara luas yakni:

- A. Melanggar Undang-Undang;
- B. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik;
- C. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- D. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- E. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan dan kepatantasan, dapat berupa kurang teliti atau kurang hati-hati;

Sedangkan unsur - unsur perbuatan melawan hukum (PMH)

- a. Adanya perbuatan baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) yang bertentangan/melanggar hukum/bertentangan dengan hak orang lain/bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan dan kepatantasan, dapat berupa kurang teliti dan kuranghati – hati;
- B. Perbuatan Melawan Hukum

Sejak tahun 1919 perbuatan melawan hukum meliputi:

- 1. Melanggar Undang-Undang;
- 2. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik;
- 3. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- 4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- 5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan dan kepatantasan, dapat berupa kurang teliti atau kurang hati-hati;
- C. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- D. Adanya kerugian bagi korban;

60. Bahwa berdasarkan uraian posita no 1-57 maka seharusnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, tidak dapat melakukan penetapan tersangka terhadap Penggugat bahkan Penggugat tidak pernah sekalipun diperiksa sebagai tersangka melalui panggilan yang sah menurut KUHP selama penyidikan dalam Perkara No 33/PIDSUS-TPK/2020/PN.Kpg sebab Surat Kepala BPK





Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 sedang dalam gugatan di PTUN Kupang dalam perkara No 30/G/2016/PTUN.kpg jo Perkara No 35/G/2016/PTUN.Kpg jo Perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo Perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg sejak Oktober 2016 sampai sekarang belum berkekuatan hukum tetap;

61. Bahwa Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II yang tetap melakukan penetapan tersangka terhadap Penggugat bahkan Penggugat tidak pernah diperiksa sekalipun dengan panggilan yang sah menurut KUHP telah merugikan Penggugat secara langsung sebab Penggugat sedang menjalankan hak hukumnya untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan yang dilindungi UUD NKRI dan UU HAM seperti posita tersebut di atas;
62. Bahwa Tergugat III yang menjadi atasan langsung dari Tergugat I dan Tergugat II telah lalai melakukan pengawasan terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
63. Bahwa tanggung jawab yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab jabatan sebab telah terjadi kesengajaan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk melakukan kesengajaan penetapan tersangka terhadap penggugat dan Penggugat tidak pernah diperiksa sekalipun dengan panggilan yang sah menurut KUHP saat penyidikan perkara No 33/PIDSUS-TPK/2020/PN.Kpg;
64. Bahwa tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, yang tetap melakukan penetapan tersangka terhadap Penggugat dan tidak pernah sekalipun melakukan pemeriksaan tersangka dengan panggilan yang sah menurut KUHP dalam perkara No 33/PIDSUS-TPK/2020/PN.Kpg walaupun sedang ada 25 (dua puluh lima) gugatan yang berkaitan langsung dengan perkara No 33/PIDSUS-TPK/2020/PN.Kpg dan belum berkekuatan hukum tetap merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat sebab Tergugat menggunakan alat bukti surat yang patut diduga palsu sebab Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 cacat Formil, Cacat Materiil yang meliputi cacat kewenangan, cacat prosedur dan cacat substansi;
64. Bahwa Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 cacat formil sebab Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal

*Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 April 2016 yang menugaskan dari tanggal 24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016 sedangkan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tidak sah dibuat pejabat yang tidak berwenang;

65. Bahwa Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 cacat wewenang sebab dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan sebab kewenangan menghitung kerugian negara adalah kewenangan atributif yang tidak dapat didelegasikan tetapi dapat dimandatkan melalui surat tugas. Tetapi faktanya Kepala BPK Perwakilan NTT tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI untuk melakukan audit penghitungan kerugian negara;

65. Bahwa Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 cacat prosedur sebab:

1. Bahwa Penggugat selaku terlindung Tergugat harus memberikan keterangan dahulu sebelum Kepala BPK Perwakilan NTT mengeluarkan surat Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016
2. Bahwa seharusnya dilakukan audit investigasi tetapi dilakukan audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Kepala BPK Perwakilan NTT yang tidak sesuai UU No 15 Tahun 2006 jo putusan MK No. 54/PUU-XII/2014 jo. Keputusan BPK No 1 Tahun 2007;

66. Bahwa kebenaran materiil yang telah Penggugat sampaikan pada BAP saat pemeriksaan saksi di penyidikan oleh Ida Bagus Putu Widnyana , Team Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK RI yang mendampingi Penggugat saat diperiksa TERGUGAT II. team Divisi Penerimaan Laporan dan Team Pengawas Internal LPSK RI bahwa Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 cacat substansi sebab

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur, LHP BPK Perwakilan NTT, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dari Ketua BPK RI tidak didapatkan kerugian negara tetapi Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tanpa melihat fisik barang dan memeriksa Penggugat selaku Terlindung Tergugat menyatakan adanya kerugian negara;
2. Bahwa Abbocath dari USA yang telah didatangkan Penggugat dan telah diterima Panitia Pemeriksa Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran dihitung dengan Onionex dari China;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa telah terjadi penghentian kontrak tanpa perpanjangan kontrak tetapi dihitung BPK Perwakilan NTT terjadi perpanjangan kontrak kemudian pemutusan kontrak;
50. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III berupa penetapan tersangka terhadap Penggugat tanpa pemeriksaan saksi terlebih dahulu bahkan tersangka sama sekali tidak pernah diperiksa sekalipun dan tidak pernah melakukan panggilan tersangka melalui panggilan yang sah menurut KUHAP sebagaimana diuraikan sebelumnya;
51. Bahwa kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat yang merupakan distributor obat dan distributor alat kesehatan untuk semua jenis baik obat maupun alat kesehatan di Indonesia dan Penggugat merupakan penyedia barang/jasa yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
- 52 Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:
1. Kerugian materiil:
    - a. Pembayaran Honorarium Pegawai @Rp. 300.000.000,- selama 10 dari Februari 2017 – Oktober 2020 (sejak putusan MK No 25 Tahun 2016 berlaku sampai pendaftaran gugatan) bulan Rp. 13.500.000.000,- (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
    - b. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2017 – Tahun 2020 sebesar Rp 80.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar rupiah)
    - c. Pembayaran honorarium Pegawai sejak november 2017-Oktober 2024 Rp. 21.600.000.000,- (Dua Puluh Miliar Dua Ratus Ribu Rupiah) Penghitungan honorarium pegawai dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
    - d. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2020- Oktober 2021 sebesar Rp 100.000.000.000,- (Seratus Puluh Miliar rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Biaya operasional mengurus gugatan sampai berkekuatan hukum tetap selama 3 tahun Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);

2. Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp 9.999.999.000.000.000,- (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim di PN Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

## II. PETITUM

### A. DALAM PROVISI

- 1 Menerima / Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Mewajibkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat sampai putusan berkekuatan hukum Tetap;

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III yang tetap melakukan penetapan tersangka bahkan tidak pernah melakukan pemeriksaan tersangka melalui panggilan yang sah menurut KUHAP dengan menetapkan tersangka menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 yang telah digugat di PTUN Kupang dalam perkara No 30 / G / 2016 / PTUN.kpg jo Perkara No 35 / G / 2016 / PTUN.Kpg jo Perkara No 68 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg jo Perkara No 75 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg sejak Oktober 2016 sampai sekarang belum berkekuatan hukum tetap terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;
3. Menyatakan Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III yang tetap melakukan yang tetap melakukan penetapan tersangka bahkan tidak pernah melakukan pemeriksaan tersangka melalui panggilan yang sah menurut KUHAP dengan menetapkan tersangka menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 sedangkan surat tugasnya dari tanggal 24 April sampai 1 Mei 2016 terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;

4. Menyatakan Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III yang tetap melakukan penetapan tersangka bahkan tidak pernah sekalipun melakukan pemeriksaan tersangka melalui panggilan yang sah menurut KUHP dengan penetapan tersangka menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 dimana Dewi Ciantrini tidak mendapat surat tugas dari Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;
5. Menyatakan Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III yang tetap melakukan yang tetap melakukan penetapan tersangka bahkan tidak pernah melakukan pemeriksaan tersangka melalui panggilan yang sah menurut KUHP dengan penetapan tersangka menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 yang bukan merupakan hasil audit investigasi adalah perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;
6. Menyatakan Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III yang tetap melakukan penetapan tersangka bahkan tidak pernah melakukan pemeriksaan tersangka melalui panggilan yang sah menurut KUHP dengan penetapan tersangka menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 terhadap Penggugat yang memuat keterangan palsu dimana Abbocath dari USA dihitung dengan Onionex dari China serta Penghentian kontrak dihitung dengan Pemutusan Kontrak terhadap Penggugat memenuhi pasal 263 KUHP jo 264 KUHP;
7. Mewajibkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp 217.100.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Belas Miliar Seratus Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 9.999.999.000.000.000,- (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) bila terlambat

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan senilai Rp 1.000.000.000,- perhari (Satu Miliar Rupiah);

9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

## ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan :

- Untuk Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas;
- Untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan atau pun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat untuk membacakan gugatannya, dan atas hal tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Foto copy Akta Pendirian PT. JEHOVAH RAFA Nomor 51, tanggal 23 Agustus 2011, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-52503.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 28 Oktober 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Foto copy Akta Berita Acara Nomor 20, tanggal 10 Oktober 2016, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Foto copy Surat Nomor AHU-AH.01.03-0088189, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. JEHOVAH RAFA, tanggal 11 Oktober 2016, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578080206760002 atas nama DR. Fransiscus Nanga Roka, diberi tanda bukti surat P-5;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Nomor 01/KGM/IX/2013, Perihal : Penawaran Pekerjaan Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia, tanggal 27 September 2013, diberi tanda bukti surat P-6;
7. Foto copy Daftar Kuantitas dan Harga, tanggal 27 September 2013, diberi tanda bukti surat P-7;
8. Foto copy Identitas Barang, tanggal 27 September 2013, diberi tanda bukti surat P-8;
9. Foto copy Surat Nomor 27.2/JRS/IX/2013, Perihal : Penawaran Pekerjaan Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia, tanggal 27 September 2013, diberi tanda bukti surat P-9;
10. Foto copy Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga, tanggal 27 September 2013, diberi tanda bukti surat P-10;
11. Foto copy Daftar Identitas, tanggal 27 September 2013, diberi tanda bukti surat P-11;
12. Foto copy Surat Nomor 09/Pnw/PT. EBFJ/IX/2013, Perihal : Penawaran Pekerjaan Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia, tanggal 27 September 2013, diberi tanda bukti surat P-12;
13. Foto copy Daftar Kuantitas dan Harga, tanggal 27 September 2013, diberi tanda bukti surat P-13;
14. Foto copy Identitas (Jenis, Type dan Merk Barang), tanggal 27 September 2013, diberi tanda bukti surat P-14;
15. Foto copy Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK/107.A/2012, tanggal November 2012, Tentang Penetapan Normalisasi dan Standar Harga Satuan Komoditi, Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2013, diberi tanda bukti surat P-15;
16. Foto copy Buku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta lampiran (I, II, III, IVA, IVB, V, VI) penjelasannya, diberi tanda bukti surat P-16;
17. Foto copy Buku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta lampiran (I, II, III, IVA, IVB, V, VI) penjelasannya, diberi tanda bukti surat P-17;
18. Foto copy Nomor Izin Edar Alat Kesehatan, tanggal 25 Agustus 2011, diberi tanda bukti surat P-18;
19. Foto copy Nomor Izin Edar Alat Kesehatan, tanggal 26 April 2011, diberi tanda bukti surat P-19;
20. Foto copy Abbocath, diberi tanda bukti surat P-20;
21. Foto copy Gambar Catheter, diberi tanda bukti surat P-21;
22. Foto copy Surat Penunjukkan Distributor, tanggal 8 Agustus 2006, diberi tanda bukti surat P-22;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Daftar Harga Abbocath Tahun 2013, diberi tanda bukti surat P-23;
24. Foto copy Surat Tugas Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2/016, diberi tanda bukti surat P-24;
25. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Tahun Anggaran 2013, Nomor 144/S/XIX.KUP/6/2016, tanggal 24 Juni 2016, diberi tanda bukti surat P-25;
26. Foto copy Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara dengan pengarang SB Marbun dan Moh. Mahfud MD, diberi tanda bukti surat P-26;
27. Foto copy Surat Penugasan Nomor : 474/UN3.1.3/PM/2017, tanggal 20 Januari 2017, diberi tanda bukti surat P-27;
28. Foto copy Pendapat Hukum/Legal opinion Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., MS, sebagai ahli hukum administrasi negara dan hukum tata negara, diberi tanda bukti surat P-28;
29. Foto copy Surat Tugas Nomor : 183/UN15.12/PP/2020, diberi tanda bukti surat P-29;
30. Foto copy Pendapat hukum/legal opinion Dr. Hyronimus Buyanaya, S.H., M.H., sebagai ahli hukum administrasi negara diberi tanda bukti surat P-30;
31. Foto copy Surat Tugas Nomor : 183/UN15.12/PP/2020, diberi tanda bukti surat P-31;
32. Foto copy pendapat hukum Agustinus Hedewata, S.H., Msi., Mhum., sebagai ahli hukum perdata, diberi tanda bukti surat P-32;
33. Foto copy buku perbuatan melawan hukum, pengarang Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LLM, diberi tanda bukti surat P-33;
34. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, diberi tanda bukti surat P-34;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-16, P-17, P-20, P-21, P-22, P-23, P-26, P-27, P-29, P-30 dan P-31, adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-18, P-19, P-24, P-25, P-28, P-32 dan P-34 adalah berupa foto copy dari foto copy serta bukti surat P-33 adalah berupa foto copy dari buku aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli;

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 20 April 2021 dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dan selama persidangan yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Tuntutan Provisi yakni:

- 1 Menerima / Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Mewajibkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat sampai putusan berkekuatan hukum Tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, setelah mencermati pula uraian gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pokok mengenai keberatan Penggugat terhadap adanya suatu tindakan penetapan Tersangka oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan ditinjau dari Peraturan Peundang-Undangan yang berlaku, maka suatu penetapan Tersangka merupakan ranah bidang hukum pidana / hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa suatu tuntutan provisi yang menuntut agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diwajibkan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat, tanpa terbukti telah adanya proses hukum atau putusan pengadilan yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap dalam proses peradilan pidana yang bersifat membebaskan ataupun menyatakan tidak sah penetapan Tersangka tersebut, maka tuntutan provisi yang demikian dinilai tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatannya yang pada pokoknya dalam Petitumnya mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III yang tetap melakukan penetapan tersangka bahkan tidak pernah melakukan pemeriksaan tersangka melalui panggilan yang sah menurut KUHP dengan menetapkan tersangka menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 yang telah digugat di PTUN Kupang dalam perkara No 30 / G / 2016 / PTUN.kpg jo Perkara No 35 / G / 2016 / PTUN.Kpg jo Perkara No 68 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg jo Perkara No 75 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg sejak Oktober 2016 sampai sekarang belum berkekuatan hukum tetap terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang:

- Menyatakan Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III yang tetap melakukan yang tetap melakukan penetapan tersangka bahkan tidak pernah melakukan pemeriksaan tersangka melalui panggilan yang sah menurut KUHAP dengan menetapkan tersangka menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 sedangkan surat tugasnya dari tanggal 24 April sampai 1 Mei 2016 terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;
- Menyatakan Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III yang tetap melakukan penetapan tersangka bahkan tidak pernah sekalipun melakukan pemeriksaan tersangka melalui panggilan yang sah menurut KUHAP dengan penetapan tersangka menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 dimana Dewi Ciantrini tidak mendapat surat tugas dari Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;
- Menyatakan Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III yang tetap melakukan yang tetap melakukan penetapan tersangka bahkan tidak pernah melakukan pemeriksaan tersangka melalui panggilan yang sah menurut KUHAP dengan penetapan tersangka menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 yang bukan merupakan hasil audit investigasi adalah perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;
- Menyatakan Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III yang tetap melakukan penetapan tersangka bahkan tidak pernah melakukan pemeriksaan tersangka melalui panggilan yang sah menurut KUHAP dengan penetapan tersangka menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 terhadap Penggugat yang memuat keterangan palsu dimana Abbocath dari USA dihitung dengan Onionex dari China serta Penghentian kontrak dihitung dengan Pemutusan Kontrak terhadap Penggugat memenuhi pasal 263 KUHP jo 264 KUHP;

- Mewajibkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp 217.100.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Belas Miliar Seratus Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 9.999.999.000.000.000,- (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah);
- Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) bila terlambat melaksanakan putusan senilai Rp 1.000.000.000,- perhari (Satu Miliar Rupiah);
- Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang untuk dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian gugatan khususnya hal-hal dalam petitum gugatan tersebut diatas serta memperhatikan pula ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi *konteks* / inti atau pokok persengketaan dan berujung pada suatu tuntutan perdata yang dituangkan dalam Petitumnya, pada pokoknya Penggugat menuntut agar :

- Menyatakan Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III yang tetap melakukan penetapan tersangka bahkan tidak pernah melakukan pemeriksaan tersangka melalui panggilan yang sah menurut KUHAP dengan menetapkan tersangka menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 yang telah digugat di PTUN Kupang dalam perkara No 30 / G / 2016 / PTUN.kpg jo Perkara No 35 / G / 2016 / PTUN.Kpg jo Perkara No 68 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg jo Perkara No 75 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg sejak Oktober 2016 sampai sekarang belum berkekuatan hukum tetap terhadap

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;

- Menyatakan Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III yang tetap melakukan yang tetap melakukan penetapan tersangka bahkan tidak pernah melakukan pemeriksaan tersangka melalui panggilan yang sah menurut KUHP dengan penetapan tersangka menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 sedangkan surat tugasnya dari tanggal 24 April sampai 1 Mei 2016 terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;
- Menyatakan Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III yang tetap melakukan penetapan tersangka bahkan tidak pernah sekalipun melakukan pemeriksaan tersangka melalui panggilan yang sah menurut KUHP dengan penetapan tersangka menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 dimana Dewi Ciantrini tidak mendapat surat tugas dari Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;
- Menyatakan Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III yang tetap melakukan yang tetap melakukan penetapan tersangka bahkan tidak pernah melakukan pemeriksaan tersangka melalui panggilan yang sah menurut KUHP dengan penetapan tersangka menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 yang bukan merupakan hasil audit investigasi adalah perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;
- Menyatakan Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III yang tetap melakukan penetapan tersangka bahkan tidak pernah melakukan pemeriksaan tersangka melalui panggilan yang sah menurut KUHP dengan penetapan tersangka menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 terhadap Penggugat yang memuat keterangan palsu dimana Abbocath dari USA dihitung dengan Onionex dari China serta Penghentian kontrak dihitung dengan Pemutusan Kontrak terhadap Penggugat memenuhi pasal 263 KUHP jo 264 KUHP;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari konteks / inti atau pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam petitum gugatan tersebut sangat jelas dan terang bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tetap melakukan penetapan tersangka bahkan tidak pernah melakukan pemeriksaan tersangka melalui panggilan yang sah menurut KUHP dengan menetapkan tersangka menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan bukan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menilai sah atau tidaknya suatu penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikaitkan dengan sah atau tidaknya prosedur pemanggilan atau pemeriksaan tersangka dan juga mengenai penilaian terhadap keabsahan alat-alat bukti yang dijadikan dasar dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka yang merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, maka hal yang demikian merupakan lingkup wewenang Lembaga Praperadilan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014 bertanggal 28 April 2015, yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan "...Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum”, selanjutnya dalam amar Putusan Mahkamah tersebut dinyatakan bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi gugatan dan petitum Penggugat bukan merupakan wewenang Hakim Perdata melalui Hukum Acara Perdata untuk menilai dan memutuskannya melainkan wewenang Lembaga Praperadilan dan/atau melalui prosedur Peradilan Pidana yang merupakan ranah / lingkup Hukum Pidana dengan berpedoman pada Hukum Acara Pidana yang berlaku dan oleh karenanya Pengadilan Negeri *in casu* Hakim Perdata tidak berwenang mengadili persengketaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri *in casu* Hakim Perdata tidak berwenang mengadili persengketaan dalam perkara ini, maka alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh lagi dan patut untuk dikesampingkan dan dengan memperhatikan pula azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan Verstek, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, RBg., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dimuka persidangan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.380.000.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 oleh Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama, S.H. dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Reza Tyrama, S.H.

Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Selsily Donny Rizal, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PN Kpg





Perincian Biaya :

- Biaya Proses/ATK	: Rp. 100.000,-
- PNPB	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: RP. 1.025.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp. 40.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Lain-lain	: Rp. 165.000;

---

Jumlah : Rp. 1.380.000, (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah ).